

PENGUMUMAN
DATA ULANG TAHAP III
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
TAHUN 2021

Sehubungan dengan banyaknya permintaan dari anggota yang belum melakukan Data Ulang Anggota, maka DPN PERADI memutuskan:

1. Melakukan Data Ulang Advokat tahap III, dimulai pada tanggal 20 Oktober 2021 s/d tanggal 20 November 2021, dengan persyaratan dan mekanisme yang lebih sederhana dibandingkan dengan Data Ulang Anggota Tahap I dan Tahap II.
2. Data Ulang Advokat Tahap III tersebut hanya untuk Advokat yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota PERADI yang tidak diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat sebagai Anggota PERADI.
3. Formulir Data Ulang Advokat dan persyaratannya dapat diperoleh di situs <http://www.peradi.or.id/> dan di <http://www.hukumonline.com/> atau Sekretariat DPC PERADI di seluruh Indonesia (daftar alamat DPC PERADI dapat dilihat di situs <http://www.peradi.or.id/>).
4. Formulir Data Ulang Advokat yang telah diisi berikut persyaratannya harus diserahkan kepada DPN PERADI melalui Sekretariat DPC PERADI di wilayah domisili Advokat terdaftar berdasarkan alamat kantor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam bentuk hard copy dan soft copy PDF paling lambat tanggal 20 November 2021 dan bisa melampirkan/tidak Berita Acara Sumpah (BAS) sepanjang anggota telah mempunyai KTPA PERADI, dan pembayaran biaya data ulang dapat/bisa dilakukan melalui transfer Bank/M-Banking/ ATM/Mobile Banking, dengan menyebutkan nama dan NIA dari anggota yang melakukan data ulang.
5. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terdapat KTPA yang belum bisa diterbitkan, maka DPN PERADI akan menerbitkan Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) untuk anggota yang bersangkutan dan akan dikirimkan ke sekretariat DPC PERADI masing-masing.

Jakarta, 20 Oktober 2021

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA



R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.
Ketua Harian



Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal

